

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Terjemah

Bab	Keterangan	Terjemah	Hal
1	QS. Al-Baqarah: 222	Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.	2
2	QS. Al-Baqarah:151	Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul	14
2	QS. Al-Alaq: 1-5	Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.	19
2	HR. Muslim ke-223	Kesucian adalah bagian dari Iman.	25
2	QS. Al-Maidah: 6	Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah.	39
2	Niat Mandi Wajib Setelah Haid	Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid, fardhu karena Allah Ta'ala.	140

Lampiran 2: SK Dosen Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 525 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
6. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722 A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada:
- Nama : Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag
- NIP/NIDN : 196812111993032002
- Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I/IV/b
- Jabatan Akademik : Lektor Kepala

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:

- Nama : Siti Salwa
- NIM : 220101010319
- Jurusan/Prodi : PAI
- Judul Skripsi : BIMBINGAN FIQIH WANITA BAGI MUALAF DI DESA HINAS KIRI KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

- Kedua : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal Juni 2025
DEKAN,

[Signature]
Dr. H. Hamdan, M.Pd.
NIP. 196604051993031005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
2. Ketua Prodi;
3. Dosen Pembimbing;
4. Arsip.

Lampiran 3: Pergantian Judul Setelah Seminar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.uin-antasari.ac.id

Nomor : 305/Un.14/III.1.d/PP.00.9/08/2025

14 Agustus 2025

Lamp : -

Hal : Perubahan Judul Skripsi

Kepada Yth.
Sdr (i) Siti Salwa
NIM. 220101010319
Mahasiswa Prodi PAI
di Banjarmasin

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Berdasarkan usulan dari Dosen Pembimbing Skripsi tentang perubahan Judul Skripsi, demikian pula setelah kami mengadakan penelitian dan peninjauan seperlunya terhadap Proposal Skripsi Sdr (i), dengan ini kami menyatakan dapat menyetujui judul skripsi Sdr (i) yang semula berbunyi:

Bimbingan fiqih wanita bagi mualaf di desa Hinas Kiri kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berubah menjadi:

Pendampingan pembelajaran fiqih wanita bagi mualaf di desa Hinas Kiri kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Menunjuk :

Dr. Hj. Tarwilah. M. Ag sebagai Dosen Pembimbing Skripsi.

Demikian agar Sdr (i) segera menghubungi pembimbing untuk konsultasi selanjutnya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Ketua Prodi PAI,



Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd
NIP 196702181994032001

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani Km. 4.5, Gedung Pusat Sumber Belajar lantai Dasar
 UIN Antasari Banjarmasin. Telp. (0511) 6773141
 E-mail. lp2m@uin-antasari.ac.id Web. lp2m.uin-antasari.ac.id

Nomor : B-0215/Un.14/V.2/PP.00.6/06/2025
 Lampiran : -
 Hal : *Mohon Izin Penelitian* 12 Juni 2025

Kepada Yth
 Kepala Desa Hinas Kiri
 di -
 Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian dari kegiatan KKN MBKM UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025 oleh Mahasiswa/Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul "Pendampingan Pembelajaran Fiqin Wanita bagi Muallaf di Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang Aiai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah", dengan itu maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian tersebut untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, kepada:

Nama : Siti Salwa
 NIM : 220101010319
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Tarwilah. M. Ag

Adapun penelitian ini dilakukan pada tanggal 19 Juni s.d 19 Agustus 2025.

Demikian surat mohon izin penelitian/pengabdian ini kami buat, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Ketua LP2M,


 Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag

Tembusan:
 Seluruh Dekan Fakultas di UIN Antasari Banjarmasin

Lampiran 5: Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR
DESA HINAS KIRI
 Alamat : Jl.Kesatria Desa Hinas Kiri Kode Post 71381

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET/PENELITIAN
NO :/SK/DS-HK/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Matnor Salihan S Pd
 Jabatan : Kepala Desa Hinas Kiri
 Instansi : Kantor Desa Hinas Kiri

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Siti Salwa
 NIM : 220101010319
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Telah selesai melaksanakan riset/penelitian di lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada:

Lokasi : Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 Waktu : Tanggal 19 Juni s.d. 19 Agustus
 Judul Riset : Pendampingan Pembelajaran Fiqih Wanita bagi Mualaf di Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kegiatan riset/penelitian tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program akademik mahasiswa dalam rangka pengumpulan data dan pengembangan keilmuan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selasa, 19 Agustus 2025
 Kepala Desa,

 Matnor Salihan, S.Pd



Lampiran 6: Materi Pendampingan

Materi Pendampingan Pembelajaran Fiqih Wanita Bagi Muallaf di Desa Hinas Kiri

A. *Thaharah* (Bersuci)

Thaharah menjadi dasar utama dalam pelaksanaan ibadah karena tanpa kesucian, ibadah tidak dianggap sah.

Dalam Islam, *thaharah* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Bersuci dari hadas, yaitu menghilangkan keadaan tidak suci melalui wudhu, mandi wajib, atau tayamum.
2. Bersuci dari najis, yaitu membersihkan benda atau tubuh dari kotoran yang menghalangi sahnya ibadah.

Bagi perempuan, pembahasan *thaharah* menjadi lebih khusus karena berkaitan dengan keadaan biologis seperti haid, nifas, dan istihadhah yang memiliki pengaruh langsung terhadap pelaksanaan ibadah.

B. Fiqih Wanita

Fiqih wanita membahas hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan, terutama mengenai kesucian dan ibadah. Pemahaman fiqih wanita membantu perempuan mengetahui hak dan kewajibannya sehingga dapat menjalankan ibadah sesuai tuntunan syariat tanpa keraguan.

C. Haid

Haid memiliki kedudukan penting karena berkaitan langsung dengan hukum-hukum ibadah, khususnya yang mensyaratkan keadaan suci. Haid termasuk salah satu sebab terjadinya hadas besar yang mengharuskan perempuan meninggalkan beberapa ibadah tertentu selama masa haid berlangsung, seperti salat, puasa, tawaf, dan menyentuh mushaf Al-Qur'an.

Mengenali tanda-tanda haid, warna darah haid, serta cara menghitung masa haid menjadi hal mendasar yang perlu dipahami.

1. Warna Haid

Darah haid memiliki beberapa warna yang perlu dipahami oleh perempuan karena warna darah dapat menjadi salah satu tanda untuk mengetahui kondisi haid yang sedang dialami. Para ulama menjelaskan

bahwa warna darah haid tidak selalu sama pada setiap perempuan, bahkan bisa berubah-ubah dalam satu siklus haid. Beberapa warna darah haid yang umum dikenal antara lain:

- a. Hitam, biasanya lebih pekat, kental dan memiliki bau khas. Warna ini sering dianggap sebagai darah haid yang paling kuat.
- b. Merah, warna yang paling umum keluar saat haid. kondisi normal haid dan biasanya muncul pada pertengahan masa haid. Darah merah dapat keluar dengan jumlah yang sedikit maupun banyak, tergantung kondisi masing-masing perempuan.
- c. Coklat, biasanya menunjukkan darah yang mulai keluar sebelum haid benar-benar deras atau darah yang tersisa menjelang haid selesai. Darah berwarna coklat tetap dapat dihukumi haid selama masih berada dalam rentang waktu haid dan masih disertai tanda-tanda haid lainnya. Warna ini sering menimbulkan kebingungan bagi perempuan, terutama ketika muncul di akhir masa haid, karena terkadang dianggap sebagai tanda suci. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan apakah masih ada darah lain yang keluar setelahnya atau sudah muncul tanda suci, seperti keluarnya cairan putih atau keadaan kering. Pemahaman tentang darah berwarna coklat sangat penting agar perempuan tidak terburu-buru mandi wajib atau kembali melaksanakan ibadah sebelum benar-benar suci.
- d. Kuning, dapat dihukumi haid apabila masih berada dalam rentang waktu haid dan masih bersambung dengan keluarnya darah haid sebelumnya. Warna kuning biasanya muncul menjelang akhir masa haid dan sering menjadi tanda bahwa darah haid mulai melemah.
- e. Keruh, biasanya berupa cairan yang bercampur dengan warna samar seperti abu-abu, kecoklatan, atau kekuningan. Hukum cairan keruh ditentukan berdasarkan waktu keluarnya. Jika cairan keruh keluar masih dalam rentang masa haid dan belum ada tanda suci, maka dihukumi sebagai haid. Sebaliknya, jika cairan keruh keluar setelah tanda suci terlihat, maka tidak lagi dihukumi haid. Cairan keruh

sering kali membuat perempuan ragu dalam menentukan apakah masa haidnya sudah selesai atau belum.

Pemahaman tentang warna darah haid sangat penting karena membantu perempuan dalam menentukan apakah darah yang keluar masih termasuk haid atau sudah memasuki masa suci. Perempuan perlu memperhatikan apakah darah tersebut masih keluar dalam rentang masa haid atau sudah melewati batas.

Selain warna, ciri darah haid biasanya memiliki bau khas, lebih kental, dan terasa hangat ketika keluar. Hal ini berbeda dengan darah istihadhah yang umumnya berwarna merah segar, lebih encer, dan tidak memiliki bau khas seperti haid. Perbedaan ini menjadi penting agar perempuan tidak salah dalam menentukan status kesuciannya.

2. Masa Haid

Dalam fiqih, masa haid memiliki batasan tertentu yang menjadi pedoman bagi perempuan dalam menentukan hukum ibadahnya. Para ulama menjelaskan bahwa:

- a. Minimal haid adalah 24 jam (sehari semalam), baik darah keluar terus-menerus maupun terputus-putus selama masih dalam rentang tersebut.
- b. Maksimal haid adalah 15 hari 15 malam. Jika darah terus keluar melebihi batas ini, maka selebihnya dihukumi sebagai istihadhah.
- c. Minimal masa suci antara dua haid adalah 15 hari, yaitu jarak paling sedikit antara berakhirnya satu masa haid dengan dimulainya haid berikutnya. Masa suci ini dihitung sejak darah haid benar-benar berhenti dan perempuan telah berada dalam keadaan suci. Untuk membedakan darah yang keluar setelahnya termasuk haid baru atau hanya darah istihadhah. Jika darah kembali keluar sebelum mencapai 15 hari masa suci, maka darah tersebut biasanya masih dihukumi sebagai bagian dari haid sebelumnya atau istihadhah, tergantung keadaan dan kebiasaan haid masing-masing perempuan.

Mengetahui batas minimal dan maksimal haid sangat penting agar perempuan dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Darah yang masih berada dalam rentang masa haid menyebabkan perempuan tidak wajib melaksanakan salat dan puasa, sedangkan darah istihadhah tidak menggugurkan kewajiban ibadah.

Menghitung masa haid dimulai sejak pertama kali darah keluar hingga darah benar-benar berhenti atau muncul tanda suci, seperti keluarnya cairan putih atau keadaan kering yang menunjukkan haid telah selesai. Setelah yakin suci, perempuan wajib mandi wajib sebelum kembali melaksanakan ibadah.

Kesalahan dalam menghitung masa haid dapat berdampak pada pelaksanaan ibadah atau sebaliknya masih meninggalkan ibadah padahal sebenarnya masa haid telah selesai. Mengenali berapa lama darah haid berlangsung, kapan masa suci dimulai, serta bagaimana menentukan hukum darah yang keluar kembali setelahnya. Rumus ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh rangkaian darah tersebut masih dihukumi sebagai haid atau tidak. Rumus sederhana haid:

KD 1 + B + KD 2 = Total Hari Haid

Keterangan:

- KD 1 (Keluar Darah 1) = Darah yang pertama kali keluar.
- B (Bersih) = Masa berhentinya darah.
- KD 2 (Keluar Darah 2) = Darah yang keluar kembali setelah sempat bersih.
- Jika total ≤ 15 hari, maka semuanya dihukumi haid.
- Jika total > 15 hari, maka yang lebih dari 15 hari dihukumi istihadhah.

Jika jumlah keseluruhan dari KD 1 + B + KD 2 masih tidak melebihi 15 hari, maka semuanya tetap dihukumi sebagai haid. Masa bersih di antara keluarnya darah tersebut masih dianggap bagian dari rangkaian haid, bukan masa suci yang sempurna.

Sebagai contoh, jika darah keluar selama 4 hari, kemudian berhenti dan perempuan tersebut mengira dirinya telah suci lalu melaksanakan mandi wajib. Setelah itu, darah benar-benar berhenti selama 2 hari, namun

kemudian keluar kembali selama 2 hari, baik berupa flek maupun darah yang deras. Maka perhitungannya adalah:

$$4 \text{ hari} + 2 \text{ hari} + 2 \text{ hari} = \text{Total Hari}$$

Jumlah keseluruhan adalah 8 hari, dan ini masih berada dalam batas maksimal haid yaitu 15 hari. Mulai dari darah pertama keluar, masa berhenti sementara, hingga darah yang keluar kembali, semuanya tetap dihukumi sebagai haid. Masa bersih selama 2 hari di antara keduanya belum dianggap sebagai masa suci yang sempurna, melainkan masih bagian dari rangkaian haid.

Sering terjadi pada sebagian perempuan dan termasuk hal yang normal dalam siklus haid. Apabila darah yang kedua telah berhenti dan telah muncul tanda suci, seperti keluarnya cairan putih atau keadaan kering, maka perempuan wajib mandi wajib kembali sebelum melaksanakan ibadah. Mandi wajib yang dilakukan sebelumnya belum dianggap cukup, sebab ternyata haid belum benar-benar selesai.

Menghitung masa haid tidak hanya berdasarkan jumlah hari, tetapi juga perlu memperhatikan kebiasaan siklus haid masing-masing, seperti durasi, warna, dan jumlah darah yang keluar. Mencatat siklus haid dapat membantu perempuan mengenali pola haidnya serta menjadi pedoman ketika terjadi perubahan atau pendarahan yang tidak biasa. Ketelitian dalam menghitung masa haid menjadi hal yang penting untuk menjaga kesucian dan keabsahan ibadah.

D. Tata Cara Mandi Wajib

Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar agar seseorang kembali dalam keadaan suci dan dapat melaksanakan ibadah yang mensyaratkan kesucian. Dalam fiqih, terdapat rukun mandi wajib dan sunnah mandi wajib.

1. Syarat Sah Mandi Wajib

Mandi wajib tidak hanya sekadar membasahi tubuh, tetapi harus memenuhi ketentuan syariat agar sah. Dalam fiqih, terdapat rukun

mandi wajib dan sunnah mandi wajib. Adapun syarat sah mandi wajib antara lain:

- a. Beragama Islam
- b. Berakal
- c. Suci dari haid dan nifas
- d. Menggunakan air yang suci dan mensucikan
- e. Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke tubuh
- d. Meratakan air ke seluruh tubuh

Memahami syarat sah mandi wajib sangat penting agar seseorang tidak hanya melakukan mandi secara biasa, tetapi benar-benar melaksanakan mandi wajib sesuai ketentuan syariat.

2. Rukun Mandi Wajib

Rukun mandi wajib adalah hal yang wajib dilakukan agar mandi dianggap sah:

- a. Niat, yaitu berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas besar.
- b. Meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki tanpa ada bagian yang tertinggal.

Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka mandi wajib tidak sah.

3. Tata Cara Mandi Wajib setelah Haid

Adapun tata cara mandi wajib setelah haid sebagai berikut:

- a. Berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas besar karena haid.

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْخَيْضِ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Bacaan latin: *Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari minal haidhi fardhal lillaahi ta'aalaa.*

Artinya: Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid, fardu karena Allah Ta'ala

- b. Membaca basmalah sebelum memulai mandi.
- c. Mencuci kedua tangan sebanyak tiga kali.
- d. Membersihkan kemaluan dan bagian tubuh yang terkena najis hingga benar-benar bersih.

- e. Berwudhu seperti wudhu untuk salat, dimulai dari membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki.
- f. Menyela pangkal rambut dengan jari agar air sampai ke akar rambut.
- g. Menyiram kepala sebanyak tiga kali hingga air merata.
- h. Menyiram seluruh tubuh, dimulai dari bagian kanan kemudian bagian kiri.
- i. Menggosok seluruh tubuh agar air merata ke seluruh lipatan tubuh.
- j. Memastikan tidak ada bagian tubuh yang kering, termasuk lipatan tubuh, sela jari, belakang telinga, dan bagian tersembunyi lainnya.

E. Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Mandi Wajib

Hal-hal ini sering kali dianggap sepele, padahal dapat memengaruhi sah atau tidaknya mandi wajib. Setiap perempuan perlu memahami dan memastikan bahwa seluruh ketentuan ini telah terpenuhi sebelum kembali melaksanakan ibadah.

- 1. Air harus benar-benar mengenai seluruh tubuh.
- 2. Rambut tidak wajib dibuka jika air dapat sampai ke akar rambut.
- 3. Tidak boleh ada penghalang air seperti cat, lilin, atau kotoran tebal.
- 4. Bagian tubuh yang sering terlewat, seperti lipatan kulit, pusar, dan sela-sela jari, harus diperhatikan.

Pemahaman tentang mandi wajib sangat penting, terutama bagi perempuan, karena banyak di antara mereka yang belum memahami niat, urutan, maupun bagian tubuh yang wajib terkena air. Kesalahan dalam mandi wajib dapat berdampak pada tidak sahnya ibadah yang dilakukan setelahnya. Oleh sebab itu, pembelajaran dan pendampingan mengenai mandi wajib menjadi salah satu materi penting dalam fiqih wanita agar perempuan dapat menjalankan ibadah dengan yakin, benar, dan sesuai tuntunan syariat.

Lampiran 7: Pedoman Wawancara**LEMBAR WAWANCARA PENDAMPINGAN****Pertanyaan:**

1. Bagaimana pelaksanaan pendampingan pembelajaran fiqih wanita bagi mualaf di Desa Hinas Kiri?
2. Materi apa saja yang diberikan dalam pendampingan pembelajaran fiqih wanita?
3. Mengapa materi warna darah haid, masa haid, dan mandi wajib menjadi fokus dalam pendampingan?
4. Bagaimana metode yang digunakan dalam menyampaikan materi fiqih wanita kepada peserta?
5. Apakah dalam proses pendampingan dilakukan diskusi, tanya jawab, dan praktik langsung?
6. Bagaimana partisipasi peserta selama mengikuti pendampingan?
7. Bagaimana pemahaman peserta tentang warna darah haid sebelum mengikuti pendampingan?
8. Apakah peserta sudah memahami perbedaan warna darah haid sebelum pendampingan dilakukan?
9. Bagaimana pemahaman peserta dalam menghitung masa haid sebelum pendampingan?
10. Apakah peserta memahami perbedaan antara haid, nifas, dan istihadhah sebelum pendampingan?
11. Bagaimana pemahaman peserta tentang tata cara mandi wajib sebelum mengikuti pendampingan?
12. Apakah peserta mengetahui bagian tubuh yang wajib dibasahi ketika mandi wajib?
13. Kesulitan apa saja yang dialami peserta dalam memahami materi fiqih wanita?
14. Bagaimana pemahaman peserta setelah mengikuti pendampingan tentang warna darah haid?

15. Apakah peserta sudah mampu menentukan masa haid dan masa suci setelah pendampingan?
16. Apakah peserta sudah memahami tata cara mandi wajib dengan benar setelah pendampingan?
17. Apakah pendampingan membantu mengurangi keraguan peserta dalam melaksanakan ibadah?
18. Perubahan apa yang dirasakan peserta setelah mengikuti pendampingan, baik dari segi pemahaman maupun keyakinan dalam beribadah?
19. Apa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pendampingan berlangsung?
20. Menurut Anda, seberapa penting pendampingan pembelajaran fiqih wanita bagi muallaf perempuan?
21. Apa harapan untuk pelaksanaan pendampingan pembelajaran fiqih wanita ke depannya?

Lampiran 8: Pedoman Observasi

LEMBAR OBSERVASI

A. Kondisi Awal Peserta Sebelum Pendampingan

No	Indikator	Ya	Tidak	Catatan
1.	Peserta Hadir Mengikuti Pendampingan			
2.	Peserta masih memiliki keterbatasan pemahaman tentang haid dan mandi wajib			
3.	Peserta menunjukkan keraguan dalam menentukan status kesucian diri			

B. Pelaksanaan Pendampingan

No	Indikator	Ya	Tidak	Catatan
1.	Materi disampaikan secara terstruktur dan jelas			
2.	Menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi			
3.	Peserta aktif bertanya atau menyampaikan pengalaman selama pendampingan			
4.	Peserta terlibat dalam demonstrasi tata cara mandi wajib			

C. Partisipasi Peserta Selama Pendampingan

No	Indikator	Ya	Tidak	Catatan
1.	Peserta aktif bertanya mengenai materi yang belum dipahami			
2.	Peserta berani menyampaikan pengalaman atau masalah pribadi terkait fiqih wanita			
3.	Peserta aktif bertanya atau menyampaikan pengalaman selama pendampingan			
4.	Peserta terlibat dalam demonstrasi tata cara mandi wajib			

D. Demonstrasi Pembelajaran

No	Indikator	Ya	Tidak	Catatan
1.	Pendampingan memberikan contoh tata cara mandi wajib			
2.	Peserta memperhatikan demonstrasi yang diberikan			
3.	Peserta mampu mengikuti demonstrasi sesuai arahan			

E. Perkembangan Pemahaman Peserta setelah Pendampingan

No	Indikator	Ya	Tidak	Catatan
1.	Peserta memahami materi tentang haid dan mandi wajib dengan lebih baik			
2.	Peserta menunjukkan peningkatan dalam menentukan status kesucian diri			
3.	Peserta mampu menerapkan pembelajaran dalam praktik ibadah sehari-hari			

Lampiran 9: Dokumentasi

A. Dokumentasi Observasi Awal



B. Dokumentasi Diskusi Awal



C. Dokumentasi Diskusi dan Tanya Jawab



D. Dokumentasi Refleksi Pemahaman Peserta



E. Dokumentasi Penutup Kegiatan



Lampiran 10: Catatan Bimbingan Konsultasi

Ke	Tanggal	Catatan Konsultasi	Tanda Tangan
1	12 Agustus 2025	- konsultasi perubahan judul Penelitian	Pharif
2	19 Juni 2026	- ganti fokus Penelitian sesuai dengan penelitian Pendampingan - Perbaiki definisi operasional	Pharif
3	21 Juni 2026	- Tulisan Arab tradisional arabic - Spasi 1, Font 14 - konsultasi Bab I - IV	Pharif
4	24 Juni 2026	- footnote dengan kapital pada judul & Daftar Pustaka jangan kapital	Pharif
5	25 Juni 2026	- tambahkan Poin Penjelasan pengertian dan dasar Hukum Haid	Pharif
6	29 Juni 2026	- metode Penelitian ganti dengan penelitian Pendampingan	Pharif
7	1 Juli 2026	Lengkapi naskah skripsi	Pharif
8	3 Juli 2026	- kutipan lebih 2 spasi, tidak perlu tanda kutip Lengkapi mulai daftar isi, kata Pengantar, abstrak, dll...	Pharif

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

1. Nama Lengkap : Siti Salwa
2. NIM : 220101010319
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kertak Hanyar, 19 Desember 2003
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Nama Ayah : Masrudin Asri
6. Nama Ibu : Lilis Suryani
7. Pekerjaan Ayah : Swasta
8. Alamat : Jl. A Yani km 8 Komp Anggraini, Kec
Kertak hanyar, Kel Manarap Lama Kab.
Banjar, Prov. Kalimantan Selatan
9. No Hp : 085849920040
10. Alamat Email : tisalwathyz19@gmail.com
11. Riwayat Pendidikan
 - a. RA Khairul Jannah
 - b. MIN Kertak Hanyar II
 - c. Mtss Nurul Islam Banjarmasin
 - d. MAN 5 Batola
12. Pengalaman Organisasi
 - a. Osis MAN 5 Batola
 - b. Forum Muda FTK
 - c. Lensa FTK
 - d. Ikatan Mahasiswa Banjarmasin
 - e. Senat Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin
 - f. Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 30 Juni 2026

Siti Salwa